



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rama Maulana Bin Biron
2. Tempat lahir : Kibang Tri Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19/23 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiuh Kibang Tri Jaya RT/RW 007/002 Kec. Lambu
Kibang Kab. Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rafael Denandra Sucipto Bin Cipto
2. Tempat lahir : Tulang Bawang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/4 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiuh Kibang Tri Jaya RT/RW 013/003 Kec. Lambu
Kibang Kab. Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. SP.Kap/50/ X/RES.4.1/2024/ Satresnarkoba tanggal 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ari Gunawan Tantaka, S.H., Supriyo, S.H., Matin Isbilly, S.H., Indah Purnama Asri, S.H., Tia Popilaya, A., S.H. dan Andi Fitra, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tulang Bawang Barat yang beralamat Jalan Jendral Sudirman RT 05 RW 02 Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 26 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.

Menyatakan Terdakwa I. **RAMA MAULANA Bin BIRON** bersama dengan Terdakwa II. **RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Ketiga kami, melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

2.....Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAMA MAULANA Bin BIRON bersama dengan Terdakwa II. RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa Penangkapan dan Penahanan dan memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang;
- 1 (satu) potong celana jeans merk RCKMKR warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1:865451053604350 dan nomor IMEI 2 : 865451053604343
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam dengan Berat netto 0,052 (nol koma nol lima dua) gram;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR, dengan Noka : MH1JM9117MK738 919 dan Nosin: JM91E1738586 berikut kunci kontak.;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO)

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I RAMA MAULANA bersama dengan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan kuburan yang beralamat Di Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa I RAMA MAULANA sedang berada dirumahnya yang terletak *Tiyuh Kibang Tri Jaya RT/RW 007/002 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat* lalu Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa I RAMA MAULANA lalu bertanya "**Kamu dimana?**" lalu Terdakwa I RAMA MAULANA menjawab "**Dirumah**" lalu Sdr. AGUS (DPO) menyuruh Terdakwa I RAMA MAULANA untuk membeli shabu dengan berkata "**Kamu ambil uang di depan kantor kecamatan unit 6 terus kamu ambil barang (shabu)**" lalu Terdakwa I RAMA MAULANA menjawab "**Iya**" Kemudian Sdr. AGUS (DPO) berkata

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali **"Yaudah nanti saya telpon lagi "** lalu Sdr. AGUS (DPO) langsung menutup teleponnya tersebut. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumahnya yang terletak *Tiyuh Kibang Tri Jaya RT/RW 007/002 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat* menuju Balai Tiyuh Kibang Tri Jaya untuk bermain bersama teman-teman. Terdakwa I lalu tak lama kemudian Sdr. AGUS (DPO) menghubungi lagi Terdakwa I RAMA MAULANA dengan berkata **"Sini dek ambil uangnya di depan kantor kecamatan unit 6"** lalu Terdakwa I menjawab **"Iya"** lalu Terdakwa I RAMA MAULANA langsung berangkat menuju Kecamatan Lambu Kibang untuk mengambil uang milim Sdr. AGUS (DPO) yang akan di gunakan untuk membeli shabu tersebut lalu setelah Terdakwa I RAMA MAULANA sampai disana dan Terdakwa langsung menemui Sdr. AGUS (DPO) lalu Sdr. AGUS (DPO) langsung memberikan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Terdakwa I RAMA MAULANA menerima uang tersebut menggunakan tangan sebelah kanannya juga dan uang tersebut Terdakwa I RAMA MAULANA masukkan kedalam saku bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa I RAMA MAULANA kenakan, lalu tanpa bicara Terdakwa I RAMA MAULANA langsung berangkat menuju Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang untuk membeli shabu milik Sdr. AGUS (DPO) tersebut.

- Bahwa Selanjutnya pada saat di perjalanan melewati SMP 2 RAJAWALI Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa I RAMA MAULANA melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul tersebut dan tiba-tiba Terdakwa I RAMA MAULANA di buntuti satu orang yang lagi berkumpul tersebut dan mendekati motornya lalu setelah Terdakwa I RAMA MAULANA melihat orang yang membuntuti dan mendekati Terdakwa I RAMA MAULANA yakni temannya Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO dengan menggunakan sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255QR kemudian Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO langsung memberhentikan laju kendaraan sepeda motor Terdakwa I RAMA MAULANA lalu Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO bertanya kepada Terdakwa I RAMA MAULANA **"Kamu mau kemana ?"** dan di jawab Terdakwa I RAMA MAULANA **"Ngambil barang (shabu)"** kemudian Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO berkata **"Saya**

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut" lalu Terdakwa I RAMA MAULANA jawab kembali **"Make motor kamu aja motor saya brebet (rusak)"** lalu di jawab oleh Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO **"Yaudah make motor saya aja"** lalu sepeda motor milik Terdakwa I RAMA MAULANA titipkan kepada teman - teman Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO yang sedang berkumpul tersebut lalu Terdakwa I RAMA MAULANA bersama Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO sepakat mengambil pesanan shabu milik Sdr. AGUS (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO dan pada saat di perjalanan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO bertanya kepada Terdakwa I RAMA MAULANA **" Itu punya kamu kamu sendiri atau punya siapa?"** lalu Terdakwa I RAMA MAULANA jawab **"Punya AGUS"** lalu Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO bertanya kembali kepada Terdakwa I RAMA MAULANA **" Mau make (mengkomsumsi shabu) dimana ?"** lalu Terdakwa I RAMA MAULANA menjawab kembali **"Nantilah gampang kalau tempat make (mengkomsumsi shabu) "** lalu Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO melanjutkan perjalanan kembali. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO tiba di depan Kuburan yang beralamatkan di Tiyuh Gunung Terang kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Terdakwa I RAMA MAULANA melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya sedang berada di depan kuburan tersebut, lalu Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO mendatangi seorang laki -laki yang tidak diketahui namanya tersebut lalu Terdakwa I RAMA MAULANA berkata kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut **"beli barang (shabu) yang besar (Harga Rp.250.000,-) sama yang kecil (Harga Rp.150.000,-)"** lalu laki-laki tersebut menjawab **"yang kecil (Harga Rp.150.000,-) habis"** lalu Terdakwa I RAMA MAULANA menjawab kembali **"Yasudah yang besar (Harga Rp.250.000,-) aja"** lalu Terdakwa I RAMA MAULANA memberikan uang senilai Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan diterima oleh seorang laki yang tidak ketahu namanya tersebut menggunakan tangan sebelah kanannya juga lalu seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi shabu yang di lapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam dari dalam saku bagian belakang sebelah kanannya dan langsung memberikannya kepada Terdakwa I RAMA MAULANA menggunakan tangan sebelah kanannya lalu Terdakwa I RAMA MAULANA terima menggunakan tangan sebelah kanannya juga lalu seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya tersebut memberikan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan sebelah kanannya lalu Terdakwa I RAMA MAULANA terima menggunakan tangan sebelah kanannya juga lalu uang tersebut Terdakwa I RAMA MAULANA masukan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa I RAMA MAULANA kenakan sedangkan shabu tersebut Terdakwa I RAMA MAULANA berikan kepada Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO menggunakan tangan sebelah kanannya dan di terima Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO menggunakan tangan sebelah kanannya juga lalu Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO langsung membawa Shabu milik Sdr. AGUS (DPO) tersebut pergi menuju arah kantor Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22. 30 WIB pada saat Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO dalam perjalanan pulang dari Kec. Lambu Kibang dengan membawa Shabu milik Sdr. AGUS (DPO) tersebut lalu Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa I RAMA MAULANA dengan berkata **"Tunggu depan Kantor Kecamatan Lambu Kibang aja nanti saya kesitu saya lagi makan"** lalu Terdakwa I RAMA MAULANA menjawab **"Iya"** lalu Sdr. AGUS (DPO) menutup telponnya lalu melanjutkan perjalanan menuju Kantor Kec. Lambu Kibang setelah sampai di Jalan poros Tiyuh Kibang Budi Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat tepatnya di depan Kantor Kec. Lambu Kibang Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO menunggu Sdr. AGUS (DPO) diatas sepeda motor milik terdakwa Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO yang digunakan untuk membeli shabu tersebut namun Shabu tersebut belum diberikan kepada Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO sudah

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan diamankan oleh anggota Polisi Satresnarkoba PolresTulang Bawang Barat. Bahwa Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO sudah 2 (dua) kali membeli shabu atas suruhan Sdr. AGUS (DPO) dan dari membantu membeli narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa terdapat mendapatkan upah sebesar masing - masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah mengkomsumsi shabu secara gratis. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 21.30 Wib, ketika anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tiyuh Kibang Budi Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat sering di jadikan tempat transaksi narkoba jenis Shabu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, ketika anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat melintas di jalan poros Tiyuh kibang Budi Jaya Kec. Lambu kibang kab. Tulang Bawang Barat, anggota Satresnarkoba melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang pada saat itu sedang posisinya sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda BEAT warna Hitam dengan Nopol BE 6255 QR dan anggota Satresnarkoba langsung menghampiri kedua laki-laki yang mencurigakan tersebut dan di lakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki yang mencurikan tersebut yang mengaku bernama RAMA MAULANA dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO dan anggota Satresnarkoba melihat ada sesuatu yang di buang oleh Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO dari genggam tangan sebelah kanannya lalu anggota Satresnarkoba langsung mengambil dan melihat ada yang di buang dari genggam tangan sebelah kanan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal putih narkoba jenis shabu yang di lapisi oleh 1 (satu) lakban warna hitam lalu anggota melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO dan Terdakwa I RAMA MAULANA dan pada saat di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa I RAMA MAULANA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang di dalamnya berisi 1 (satu) tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang posisinya berada di saku bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru di di dalam

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang posisinya ditemukan di saku bagian belakang sebelah kiri celana yang di kenakan Terdakwa I RAMA MAULANA dan pada saat di lakukan Introgasi terhadap Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal putih narkoba jenis shabu yang di lapiasi oleh 1 (satu) lakban warna hitam, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diamankan tersebut milik temannya Sdr. AGUS (DPO) dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna Hitam dengan Nopol : BE 6255QR berikut kunci kontak adalah milik Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang di dalamnya berisi 1 (satu) tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru milik Terdakwa I RAMA MAULANA. Selanjutnya Para Terdakwa berikut seluruh barang bukti diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 3159/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 bahwa barang bukti :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,119 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4997/2024/NNF.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari Terdakwa A.n. **RAMA MAULANA Bin BIRON** dan **RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin SUCIPTO**.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

BB : Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,052 gram.

- Bahwa para terdakwa dalam perbuatannya Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ParaTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I RAMA MAULANA bersama dengan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan kuburan yang beralamat Di Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



narkotika Golongan I bukan tanaman.”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 22. 30 WIB pada saat Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO dalam perjalanan pulang dari Kec. Lambu Kibang dengan membawa Shabu milik Sdr. AGUS (DPO) tersebut lalu Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa I RAMA MAULANA dengan berkata **"Tunggu depan Kantor Kecamatan Lambu Kibang aja nanti saya kesitu saya lagi makan"** lalu Terdakwa I RAMA MAULANA menjawab **"Iya"** lalu Sdr. AGUS (DPO) menutup telponnya lalu melanjutkan perjalanan menuju Kantor Kec. Lambu Kibang setelah sampai di Jalan poros Tiyuh Kibang Budi Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat tepatnya di depan Kantor Kec. Lambu Kibang Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO menunggu Sdr. AGUS (DPO) diatas sepeda motor milik terdakwa Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO yang digunakan untuk membeli shabu tersebut namun Shabu tersebut belum diberikan kepada Sdr. AGUS (DPO), Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan diamankan oleh anggota Polisi Satresnarkoba PolresTulang Bawang Barat. Bahwa Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO sudah 2 (dua) kali membeli shabu atas suruhan Sdr. AGUS (DPO) dan dari membantu membeli narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa terdapat mendapatkan upah sebesar masing - masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan upah mengkomsumsi shabu secara gratis. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 21. 30 Wib, ketika anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tiyuh Kibang Budi Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis Shabu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, ketika anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat melintas di jalan poros Tiyuh kibang Budi Jaya Kec. Lambu kibang kab. Tulang Bawang Barat, anggota Satresnarkoba melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang pada saat itu sedang posisinya sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda BEAT warna Hitam dengan Nopol BE 6255 QR dan anggota

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Satresnarkoba langsung menghampiri kedua laki-laki yang mencurigakan tersebut dan di lakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki yang mencurikan tersebut yang mengaku bernama RAMA MAULANA dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO dan anggota Satresnarkoba melihat ada sesuatu yang di buang oleh Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO dari genggam tangan sebelah kanannya lalu anggota Satresnarkoba langsung mengambil dan melihat ada yang di buang dari genggam tangan sebelah kanan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal putih narkoba jenis shabu yang di lapisi oleh 1 (satu) lakban warna hitam lalu anggota melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO dan Terdakwa I RAMA MAULANA dan pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa I RAMA MAULANA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang di dalamnya berisi 1 (satu) tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang posisinya berada di saku bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru di di dalam saku bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang posisinya ditemukan di saku bagian belakang sebelah kiri celana yang di kenakan Terdakwa I RAMA MAULANA dan pada saat di lakukan Introgasi terhadap Terdakwa I RAMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan Kristal-kristal putih narkoba jenis shabu yang di lapisi oleh 1 (satu) lakban warna hitam, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diamankan tersebut milik temannya Sdr. AGUS (DPO) dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna Hitam dengan Nopol : BE 6255QR berikut kunci kontak adalah milikTerdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang di dalamnya berisi 1 (satu) tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu)

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru milik Terdakwa I RAMA MAULANA. Selanjutnya Para Terdakwa berikut seluruh barang bukti diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 3159/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 bahwa barang bukti :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,119 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4997/2024/NNF.

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari Terdakwa A.n. **RAMA MAULANA Bin BIRON** dan **RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin SUCIPTO**.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

BB : Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,052 gram.

- Bahwa para terdakwa dalam perbuatannya Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ParaTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I RAMA MAULANA Bin BIRON bersama dengan Terdakwa II RAFAEL FDENANDRA SUCIPTO Bin SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Perkebunan Singkong yang terletak di Tiyuh Kibang Tri Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II RAFAEL FDENANDRA SUCIPTO bersama dengan Terdakwa I RAMA MAULANA menyiapkan 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas lalu Terdakwa I RAMA MAULANA memasukkan 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang sebelumnya telah Terdakwa I RAMA MAULANA lubangi pada bagian tutup botol plastik kecil tersebut. Kemudian Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang berada di gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO kedalam 1 (satu) buah kaca pirek tersebut. lalu Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO memasangkan kesalah satu bagian dari 2 (dua) buah selang pipet bengkok yang telah terpasang di 1 (satu) buah botol plastik kecil bekas tersebut lalu Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO memberikan korek api gas milik Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO kepada Terdakwa I RAMA MAULANA lalu Terdakwa I RAMA MAULANA menyalakan korek api gas tersebut melalui sumbu pembakar dengan nyala api kecil, setelah itu terdakwa I RAMA MAULANA membakar shabu yang

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



terdapat 1 (satu) buah tabung kaca pirek tersebut sehingga mengeluarkan asap. Selanjutnya itu Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO langsung menghisap shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali secara bergantian dengan Terdakwa I RAMA .

- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa I RMA MAULANA dan Terdakwa II RAFAEL DENANDRA SUCIPTO setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu merasa tenang, tidak mudah mengantuk dan stamina Para Terdakwa merasa bertambah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 3159/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 bahwa barang bukti :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,119 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4997/2024/NNF.

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari Terdakwa A.n. **RAMA MAULANA Bin BIRON** dan **RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin SUCIPTO**.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

BB : Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,052 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 568/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bahwa barang bukti :

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4998/2024/NNF

Barang bukti (Foto terlampir) adalah milik Terdakwa a.n. RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin SUCIPTO

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4999/2024/NNF

Barang bukti (Foto terlampir) adalah milik Terdakwa a.n. RAMA MAULANA Bin BIRON

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANANDA BAGUS ARIA KUSUMA Anak Dari PUTU HARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO karena telah saksi tangkap dan diamankan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO karena akan melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di jalan poros Tiyuh Kibang Budi Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan, pada saat itu Para Terdakwa sedang berbincang-bincang di pinggir Jalan Poros Kelurahan Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO dilakukan penangkapan;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO dilakukan penggeledahan, barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri kaki RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO pada saat dilakukan penangkapan; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR, dengan Noka : MH1JM9117MK738919 dan Nosin: JM91E1738586 berikut kunci kontak diamankan langsung dari penguasaan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO; 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang diamankan dari dalam saku bagian depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diamankan dari saku bagian belakang sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh RAMA

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



MAULANA Bin BIRON; 1 (satu) potong celana jeans merk RCKMKR warna hitam diamankan langsung dari penguasaan RAMA MAULANA Bin BIRON karena dikenakan oleh RAMA MAULANA BIN BIRON; 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865451053604350 dan nomor IMEI 2 : 865451053604343.diamankan dari dalam saku bagian depan sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON.-

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik teman mereka yang bernama AGUS. Lalu untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR, dengan Noka : MH1JM9117MK738919 dan Nosin: JM91E1738586 berikut kunci kontak adalah milik RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO, sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) potong celana jeans merk RCKMKR warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865451053604350 dan nomor IMEI 2 : 865451053604343.adalah milik RAMA MAULANA Bin BIRON Selanjutnya terhadap terlapor dan seluruh barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat semua barang bukti tersebut diamankan RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO menyaksikannya secara langsung;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, saksi melihat RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam dari genggamannya sebelah kanannya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, RAMA MAULANA Bin BIRON



dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis Shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik AGUS bisa berada dalam penguasaan RAMA MAULANA Bin BIRON pada saat dilakukan penangkapan yaitu karena sebelumnya Sdr. AGUS (DPO) menyuruh RAMA MAULANA Bin BIRON untuk membeli narkotika jenis shabu dengan memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO membeli narkotika jenis shabu tersebut yang tersisa hanya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) lalu mereka tetap membeli narkotika diduga jenis shabu tersebut dan rencananya uang milik Sdr. AGUS (DPO) yang tersisa senilai Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) akan dikembalikan kepada Sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa pada saat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO diinterogasi, mereka menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam adalah Narkotika yang mereka dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, akan tetapi seorang laki-laki tersebut merupakan warga Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa pada saat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO diinterogasi, mereka menjelaskan bahwa mereka membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam tersebut seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr. AGUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, didepan kuburan yang terletak di Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa pada saat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO diinterogasi bahwa yang menyerahkan uang yang untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak mereka ketahui namanya tersebut adalah RAMA MAULANA Bin BIRON yaitu karena ia yang menyimpannya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO diinterogasi bahwa mereka berangkat membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR, berikut kunci kontak milik RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO;

- Bahwa pada saat diinterogasi, RAMA MAULANA Bin BIRON menjelaskan bahwa cara Sdr. AGUS (DPO) menyuruh RAMA MAULANA Bin BIRON untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 20.30 WIB, saat RAMA MAULANA Bin BIRON sedang berada dirumahnya, Sdr. AGUS (DPO) menelepon RAMA MAULANA Bin BIRON untuk menyuruh terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON menemuinya untuk mengambil uang didepan kantor Kecamatan Lambu Kibang lalu membeli narkotika diduga jenis Shabu menggunakan uang tersebut dan terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON bersedia, kemudian Sdr. AGUS (DPO) berkata akan menghubungi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kembali mengenai kapan akan menyerahkan uang yang akan di gunakan untuk membeli narkotika diduga jenis shabu tersebut, kemudian sekira jam 21.00 WIB, pada saat terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON sedang bermain bersama teman-temannya di Balai Tiyuh Kibang Tri Jaya, tak lama kemudian Sdr. AGUS (DPO) menghubungi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kembali dengan berkata bahwa ia sudah berada didepan kantor Kecamatan Lambu Kibang dan menyuruh terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON untuk segera menemuinya, dan setelah bertemu kantor Kecamatan Lambu Kibang untuk menemui Sdr. AGUS (DPO), lalu Sdr. AGUS (DPO), langsung menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukan kedalam saku bagian belakang sebelah kiri

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



pada celana yang terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kenakan, lalu RAMA MAULANA Bin BIRON langsung berangkat menuju Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat untuk membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat diinterogasi, RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 21.30 WIB, saat di perjalanan melewati SMP 2 Rajawali Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul, tiba-tiba terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dibuntuti orang satu orang dari yang sedang berkumpul tersebut dan mendekati motornya, lalu setelah terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON melihat bahwa orang yang membuntuti dan mendekati motornya tersebut adalah terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR miliknya, lalu terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO langsung menghentikan laju kendaraannya, lalu terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO bertanya kepada RAMA MAULANA Bin BIRON hendak pergi kemana lalu dijawab oleh terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON bahwa dirinya ingin pergi ke Tiyuh Gunung terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian setelah mendengar hal tersebut terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO meminta kepada terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON untuk ikut bersama terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON membeli narkoba jenis shabu, akan tetapi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON meminta kepada terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO untuk berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO karena sepeda motor miliknya rusak, lalu sepeda motor milik terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON tersebut dititipkan kepada teman-teman terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO yang sedang berkumpul;

-Bahwa terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO berangkat membeli narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor milik terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO. Dan Saat di perjalanan RAFAEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO bertanya kepada terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu yang akan mereka beli tersebut lalu terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON menjawab bahwa narkoba jenis shabu yang akan mereka beli tersebut adalah milik Sdr. (DPO) lalu RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO bertanya kembali kepada terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dimana tempat mereka akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang akan mereka beli tersebut lalu RAMA MAULANA Bin BIRON menjawab bahwa mudah mencari tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO melanjutkan perjalanan;

-Bahwa sekitar jam 22.00 WIB, pada saat terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON bersama terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO tiba depan didepan kuburan yang terletak di Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang saya RAMA MAULANA Bin BIRON melihat seorang laki-laki yang tidak mereka ketahui namanya tersebut sedang berada didepan kuburan tersebut, lalu terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO membeli narkoba jenis shabu tersebut yang tersisa hanya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) lalu mereka tetap membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut dan rencananya uang milik Sdr. AGUS (DPO) yang tersisa senilai Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) akan dikembalikan kepada Sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO mengakui para terdakwa tidak pernah disuruh orang lain untuk membeli narkoba jenis shabu hanya Sdr. AGUS (DPO) karena tujuannya untuk di konsumsi bersama Sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa pada saat terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO diinterogasi bahwa keuntungan yang mereka dapatkan dari disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk membeli narkoba jenis akan diberi oleh Sdr. AGUS (DPO) uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan Para Terdakwa juga diberi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis bersama Sdr.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS (DPO);

- Bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO, para terdakwa sudah pernah mengkomsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. AGUS (DPO) di kebun singkong dan yang menyediakan atau merakit bong untuk alat hisap shabu yakni terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan kepemilikan alat hisap bong tersebut milik terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON;
- Bahwa terhadap alat bukti 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang adalah kepunyaan terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON yang selalu terdakwa bawa tujuan kalau di suruh Sdr. AGUS (DPO) membeli narkoba jenis shabu tersebut memang mau di komsumsi secara bersama dengan terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO dilakukan tes urine dan hasil urine para terdakwa POSITIF METAMFETAMINA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. DHIRO HIDAYATTULLAH BIN HAMDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO;
- Bahwa saksi mengenal 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO karena telah saksi tangkap dan diamankan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO karena akan melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di jalan poros Tiyuh Kibang Budi Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat;



- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan, pada saat itu Para Terdakwa sedang berbincang-bincang di pinggir Jalan Poros Kelurahan Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO dilakukan penggeledahan, barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri kaki RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO pada saat dilakukan penangkapan; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR, dengan Noka : MH1JM9117MK738919 dan Nosin: JM91E1738586 berikut kunci kontak diamankan langsung dari penguasaan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO; 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang diamankan dari dalam saku bagian depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diamankan dari saku bagian belakang sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON; 1 (satu) potong celana jeans merk RCKMKR warna hitam diamankan langsung dari penguasaan RAMA MAULANA Bin BIRON karena dikenakan oleh RAMA MAULANA BIN BIRON; 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865451053604350 dan nomor IMEI 2 : 865451053604343.diamankan dari dalam saku bagian depan sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON.-
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis



shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik teman mereka yang bernama AGUS. Lalu untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR, dengan Noka : MH1JM9117MK738919 dan Nosin: JM91E1738586 berikut kunci kontak adalah milik RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO, sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) potong celana jeans merk RCKMKR warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865451053604350 dan nomor IMEI 2 : 865451053604343. adalah milik RAMA MAULANA Bin BIRON Selanjutnya terhadap terlapor dan seluruh barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat semua barang bukti tersebut diamankan RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO menyaksikannya secara langsung;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, saksi melihat RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam dari genggam tangan sebelah kanannya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis Shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik AGUS bisa berada dalam penguasaan RAMA MAULANA Bin BIRON pada saat dilakukan penangkapan yaitu karena sebelumnya Sdr. AGUS (DPO) menyuruh RAMA MAULANA Bin BIRON untuk membeli



narkotika jenis shabu dengan memberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO membeli narkotika jenis shabu tersebut yang tersisa hanya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) lalu mereka tetap membeli narkotika diduga jenis shabu tersebut dan rencananya uang milik Sdr. AGUS (DPO) yang tersisa senilai Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) akan dikembalikan kepada Sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa pada saat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO diinterogasi, mereka menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam adalah Narkotika yang mereka dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, akan tetapi seorang laki-laki tersebut merupakan warga Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa pada saat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO diinterogasi, mereka menjelaskan bahwa mereka membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam tersebut seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr. AGUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, didepan kuburan yang terletak di Tiuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa pada saat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO diinterogasi bahwa yang menyerahkan uang yang untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak mereka ketahui namanya tersebut adalah RAMA MAULANA Bin BIRON yaitu karena ia yang menyimpannya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO diinterogasi bahwa mereka berangkat membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening



ukuran kecil yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR, berikut kunci kontak milik RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO;

- Bahwa pada saat diinterogasi, RAMA MAULANA Bin BIRON menjelaskan bahwa cara Sdr. AGUS (DPO) menyuruh RAMA MAULANA Bin BIRON untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 20.30 WIB, saat RAMA MAULANA Bin BIRON sedang berada dirumahnya, Sdr. AGUS (DPO) menelepon RAMA MAULANA Bin BIRON untuk menyuruh terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON menemuinya untuk mengambil uang didepan kantor Kecamatan Lambu Kibang lalu membeli narkotika diduga jenis Shabu menggunakan uang tersebut dan terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON bersedia, kemudian Sdr. AGUS (DPO) berkata akan menghubungi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kembali mengenai kapan akan menyerahkan uang yang akan di gunakan untuk membeli narkotika diduga jenis shabu tersebut, kemudian sekira jam 21.00 WIB, pada saat terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON sedang bermain bersama teman-temannya di Balai Tiyuh Kibang Tri Jaya, tak lama kemudian Sdr. AGUS (DPO) menghubungi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kembali dengan berkata bahwa ia sudah berada didepan kantor Kecamatan Lambu Kibang dan menyuruh terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON untuk segera menemuinya, dan setelah bertemu kantor Kecamatan Lambu Kibang untuk menemui Sdr. AGUS (DPO), lalu Sdr. AGUS (DPO), langsung menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukan kedalam saku bagian belakang sebelah kiri pada celana yang terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kenakan, lalu RAMA MAULANA Bin BIRON langsung berangkat menuju Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat untuk membeli narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat diinterogasi, RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 21.30 WIB, saat di perjalanan melewati SMP 2 Rajawali Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul, tiba-tiba terdakwa



RAMA MAULANA Bin BIRON dibuntuti orang satu orang dari yang sedang berkumpul tersebut dan mendekati motornya, lalu setelah terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON melihat bahwa orang yang membuntuti dan mendekati motornya tersebut adalah terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR miliknya, lalu terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO langsung menghentikan laju kendaraannya, lalu terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO bertanya kepada RAMA MAULANA Bin BIRON hendak pergi kemana lalu dijawab oleh terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON bahwa dirinya ingin pergi ke Tiyuh Gunung terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian setelah mendengar hal tersebut terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO meminta kepada terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON untuk ikut bersama terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON membeli narkoba jenis shabu, akan tetapi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON meminta kepada terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO untuk berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO karena sepeda motor miliknya rusak, lalu sepeda motor milik terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON tersebut dititipkan kepada teman-teman terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO yang sedang berkumpul;

-Bahwa terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO berangkat membeli narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor milik terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO. Dan Saat di perjalanan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO bertanya kepada terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu yang akan mereka beli tersebut lalu terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON menjawab bahwa narkoba jenis shabu yang akan mereka beli tersebut adalah milik Sdr. (DPO) lalu RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO bertanya kembali kepada terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dimana tempat mereka akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang akan mereka beli tersebut lalu RAMA MAULANA Bin BIRON menjawab bahwa mudah mencari tempat untuk mengkonsumsi



narkotika jenis shabu tersebut kemudian RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO melanjutkan perjalanan;

-Bahwa sekitar jam 22.00 WIB, pada saat terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON bersama terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO tiba depan didepan kuburan yang terletak di Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang saya RAMA MAULANA Bin BIRON melihat seorang laki-laki yang tidak mereka ketahui namanya tersebut sedang berada didepan kuburan tersebut, lalu terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO membeli narkotika jenis shabu tersebut yang tersisa hanya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) lalu mereka tetap membeli narkotika diduga jenis shabu tersebut dan rencananya uang milik Sdr. AGUS (DPO) yang tersisa senilai Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) akan dikembalikan kepada Sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO mengakui para terdakwa tidak pernah disuruh orang lain untuk membeli narkotika jenis shabu hanya Sdr. AGUS (DPO) karena tujuannya untuk di konsumsi bersama Sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa pada saat terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO diinterogasi bahwa keuntungan yang mereka dapatkan dari disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk membeli narkotika jenis akan diberi oleh Sdr. AGUS (DPO) uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan Para Terdakwa juga diberi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis bersama Sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO, para terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. AGUS (DPO) di kebun singkong dan yang menyediakan atau merakit bong untuk alat hisap shabu yakni terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan kepemilikan alat hisap bong tersebut milik terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON;

- Bahwa terhadap alat bukti 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang adalah kepunyaan terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON yang selalu terdakwa bawa tujuan kalau di suruh Sdr. AGUS (DPO) membeli narkoba jenis shabu tersebut memang mau di konsumsi secara bersama dengan terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO dilakukan tes urine dan hasil urine para terdakwa POSITIF METAMFETAMINA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di jalan poros Tiyuh Kibang Budi Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri kaki RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO pada saat dilakukan penangkapan; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR, dengan Noka : MH1JM9117MK738919 dan Nosin: JM91E1738586 berikut kunci kontak diamankan langsung dari penguasaan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO; 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang diamankan dari dalam saku bagian depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



BIRON; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diamankan dari saku bagian belakang sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON; 1 (satu) potong celana jeans merk RCKMKR warna hitam diamankan langsung dari penguasaan RAMA MAULANA Bin BIRON karena dikenakan oleh RAMA MAULANA BIN BIRON; 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865451053604350 dan nomor IMEI 2 : 865451053604343. diamankan dari dalam saku bagian depan sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON;

- Bahwa bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik teman mereka yang bernama AGUS. Lalu untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR, dengan Noka : MH1JM9117MK738919 dan Nosin: JM91E1738586 berikut kunci kontak adalah milik RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO, sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) potong celana jeans merk RCKMKR warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865451053604350 dan nomor IMEI 2 : 865451053604343. adalah milik RAMA MAULANA Bin BIRON Selanjutnya terhadap terlapor dan seluruh barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam tersebut seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr. AGUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, didepan kuburan yang terletak di Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 20.30 WIB, saat RAMA MAULANA Bin BIRON sedang berada dirumahnya, Sdr. AGUS (DPO) menelepon RAMA MAULANA Bin BIRON untuk menyuruh terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON menemuinya untuk mengambil uang didepan kantor Kecamatan Lambu Kibang lalu membeli narkoba diduga jenis Shabu menggunakan uang tersebut dan terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON bersedia, kemudian Sdr. AGUS (DPO) berkata akan menghubungi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kembali mengenai kapan akan menyerahkan uang yang akan di gunakan untuk membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut, Kemudian sekira jam 21.00 WIB, pada saat terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON sedang bermain bersama teman-temannya di Balai Tiyuh Kibang Tri Jaya, tak lama kemudian Sdr. AGUS (DPO) menghubungi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kembali dengan berkata bahwa ia sudah berada didepan kantor Kecamatan Lambu Kibang dan menyuruh terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON untuk segera menemuinya, dan setelah bertemu kantor Kecamatan Lambu Kibang untuk menemui Sdr.AGUS (DPO), lalu Sdr.AGUS (DPO), langsung menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukan kedalam saku bagian belakang sebelah kiri pada celana yang terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kenakan, lalu RAMA MAULANA Bin BIRON langsung berangkat menuju Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON bersama terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO tiba depan didepan kuburan yang terletak di Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang saya RAMA MAULANA Bin BIRON melihat seorang laki-laki yang tidak mereka ketahui namanya tersebut sedang berada didepan kuburan tersebut, lalu terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO membeli narkoba jenis shabu tersebut yang tersisa hanya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) lalu mereka tetap membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut dan rencananya uang milik Sdr. AGUS (DPO) yang tersisa senilai Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) akan dikembalikan kepada Sdr. AGUS (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan dari disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk membeli narkoba jenis akan diberi oleh Sdr. AGUS

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan Para Terdakwa juga diberi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis bersama Sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO, para terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. AGUS (DPO) di kebun singkong dan yang menyediakan atau merakit bong untuk alat hisap shabu yakni terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan kepemilikan alat hisap bong tersebut milik terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON;
- Bahwa terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO dilakukan tes urine dan hasil urine para terdakwa POSITIF METAMFETAMINA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. LAB: 3159/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 dan No LAB:3160/NNF/2024, dan No LAB:3161/NNF/2024, masing-masing tertanggal hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : **Barang Bukti :**

- 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,052 gram;
- Barang bukti disita dari terdakwa An. terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO.
- 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine milik Terdakwa dengan volume 10 (sepuluh) ml;

Kesimpulan Pemeriksaan :

Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di jalan poros Tiyuh Kibang Budi Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri kaki RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO pada saat dilakukan penangkapan; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR, dengan Noka : MH1JM9117MK738919 dan Nosin: JM91E1738586 berikut kunci kontak diamankan langsung dari penguasaan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO; 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang diamankan dari dalam saku bagian depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diamankan dari saku bagian belakang sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON; 1 (satu) potong celana jeans merk RCKMKR warna hitam diamankan langsung dari penguasaan RAMA MAULANA Bin BIRON karena dikenakan oleh RAMA MAULANA BIN BIRON; 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865451053604350 dan nomor IMEI 2 : 865451053604343.diamankan dari dalam saku bagian depan sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam tersebut seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr. AGUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 29

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, didepan kuburan yang terletak di Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 20.30 WIB, saat RAMA MAULANA Bin BIRON sedang berada dirumahnya, Sdr. AGUS (DPO) menelepon RAMA MAULANA Bin BIRON untuk menyuruh terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON menemuinya untuk mengambil uang didepan kantor Kecamatan Lambu Kibang lalu membeli narkoba diduga jenis Shabu menggunakan uang tersebut dan terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON bersedia, kemudian Sdr. AGUS (DPO) berkata akan menghubungi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kembali mengenai kapan akan menyerahkan uang yang akan di gunakan untuk membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut, Kemudian sekira jam 21.00 WIB, pada saat terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON sedang bermain bersama teman-temannya di Balai Tiyuh Kibang Tri Jaya, tak lama kemudian Sdr. AGUS (DPO) menghubungi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kembali dengan berkata bahwa ia sudah berada didepan kantor Kecamatan Lambu Kibang dan menyuruh terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON untuk segera menemuinya, dan setelah bertemu kantor Kecamatan Lambu Kibang untuk menemui Sdr.AGUS (DPO), lalu Sdr.AGUS (DPO), langsung menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukan kedalam saku bagian belakang sebelah kiri pada celana yang terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kenakan, lalu RAMA MAULANA Bin BIRON langsung berangkat menuju Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat untuk membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan dari disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk membeli narkoba jenis akan diberi oleh Sdr. AGUS (DPO) uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan Para Terdakwa juga diberi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis bersama Sdr. AGUS (DPO);

- Bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO, para terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. AGUS (DPO) di kebun singkong dan yang menyediakan atau merakit bong untuk alat hisap shabu yakni terdakwa

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



RAMA MAULANA Bin BIRON dan kepemilikan alat hisap bong tersebut milik terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. LAB: 3159/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 dan No LAB:3160/NNF/2024, dan No LAB:3161/NNF/2024, masing-masing tertanggal hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,052 gram dan botol berisi urine kedua Terdakwa, didapati Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang bernama Rama Maulana Bin Biron dan Rafael Denandra Sucipto Bin Cipto sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Para Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Di samping itu pula Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 23.00 WIB, di jalan poros Tiyuh Kibang Budi Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkoba jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam ditemukan diatas tanah tepat disamping sebelah kiri kaki RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO pada saat dilakukan penangkapan; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol BE 6255 QR, dengan Noka : MH1JM9117MK738919 dan Nosin: JM91E1738586 berikut kunci kontak diamankan langsung dari penguasaan RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO; 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang diamankan dari dalam saku bagian depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diamankan dari saku bagian belakang sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON; 1 (satu) potong celana jeans merk RCKMKR warna hitam diamankan langsung dari penguasaan RAMA MAULANA Bin BIRON karena dikenakan oleh RAMA MAULANA BIN BIRON; 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 865451053604350 dan nomor IMEI 2 : 865451053604343.diamankan dari dalam saku bagian depan sebelah kiri pada celana yang dikenakan oleh RAMA MAULANA Bin BIRON;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. LAB: 3159/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 dan No LAB:3160/NNF/2024, dan No LAB:3161/NNF/2024, masing-masing tertanggal hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,052 gram dan botol berisi urine kedua Terdakwa, didapati Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 20.30 WIB, saat RAMA MAULANA Bin BIRON sedang berada dirumahnya, Sdr. AGUS (DPO) menelepon RAMA MAULANA Bin BIRON untuk menyuruh terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON menemuinya untuk mengambil uang didepan kantor Kecamatan Lambu Kibang lalu membeli narkotika diduga jenis Shabu menggunakan uang tersebut dan terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON bersedia, kemudian Sdr. AGUS (DPO) berkata akan menghubungi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kembali mengenai kapan akan menyerahkan uang yang akan di gunakan untuk membeli narkotika diduga jenis shabu tersebut, Kemudian sekira jam 21.00 WIB, pada saat terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON sedang bermain bersama teman-temannya di Balai Tiyuh Kibang Tri Jaya, tak lama kemudian Sdr. AGUS (DPO) menghubungi terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kembali dengan berkata bahwa ia sudah berada didepan kantor Kecamatan Lambu Kibang dan menyuruh terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON untuk segera menemuinya, dan setelah bertemu kantor Kecamatan Lambu Kibang untuk menemui Sdr.AGUS (DPO), lalu Sdr.AGUS (DPO), langsung menyerahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukan kedalam saku bagian belakang sebelah kiri pada celana yang terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON kenakan, lalu RAMA MAULANA Bin BIRON langsung berangkat menuju Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat untuk membeli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan dari disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk membeli narkotika jenis akan diberi oleh Sdr. AGUS (DPO) uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan Para Terdakwa juga diberi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis bersama Sdr. AGUS (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan terdakwa RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO, para terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. AGUS (DPO) di kebun singkong dan yang menyediakan atau merakit bong untuk alat hisap shabu yakni terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON dan kepemilikan alat hisap bong tersebut milik terdakwa RAMA MAULANA Bin BIRON;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam tersebut seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr. AGUS (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB, didepan kuburan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan dari disuruh oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk membeli narkotika jenis akan diberi oleh Sdr. AGUS (DPO) uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan Para Terdakwa juga diberi oleh Sdr. AGUS (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis bersama Sdr. AGUS (DPO), maka Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang;
- 1 (satu) potong celana jeans merk RCKMKR warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1:865451053604350 dan nomor IMEI 2 : 865451053604343
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkoba jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam dengan Berat netto 0,052 (nol koma nol lima dua) gram;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RAMA MAULANA Bin BIRON** dan Terdakwa II. **RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **RAMA MAULANA Bin BIRON** dan Terdakwa II. **RAFAEL DENANDRA SUCIPTO Bin CIPTO** tersebut di atas dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk CLAS MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah selang pipet bengkok, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POCARI SWEAT, 1 (satu) buah tutup botol bekas minuman POCARI SWEAT yang terdapat 2 (dua) buah lubang;

- 2) 1 (satu) potong celana jeans merk RCKMKR warna hitam;
- 3) 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1:865451053604350 dan nomor IMEI 2 : 865451053604343;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkoba jenis shabu yang dilapisi oleh 1 (satu) buah lakban warna hitam dengan Berat netto 0,052 (nol koma nol lima dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Yeni Susanti., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida Eka R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)